

GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN*Compensation for Child Victims of Sexual Abuse***Wahyudi *, Sheila Fakhira**

Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

* wahyudi@email.unikom.ac.id**ABSTRACT**

Regulations in force in Indonesia have protected the rights of child victims of abuse. However, law enforcement officials often believe that punishing perpetrators with criminal penalties is the best approach to help victims and not by violating victims' rights, especially the right to compensation. Normative legal research methods were used in this study with a normative juridical approach and qualitative descriptive data analysis. The results showed that compensation for child victims of abuse was paid procedurally. Therefore, the provision of compensation is difficult because it requires the request of victims which is considered to have come first. The lack of support from the community and victims' legal representatives is a challenge for the Witness and Victim Protection Agency in assisting child molesters to get compensation. The right to redress has not been effective due to a lack of support from human resources, especially psychologists, in assisting victims of sexual violence and law enforcement officials. The lack of coercive action against perpetrators of sexual violence regarding the payment of compensation decided by the court, and the provision of compensation depending on the good intentions of the perpetrators, presents challenges for law enforcement officials in carrying out compensation to victims of sexual violence. In addition, it must be requested first and the court has the authority to reject the request for compensation of the child victim, then this right is not fundamental. Restitution cannot be considered a right, because if it is, it must be granted automatically.

Keyword: *Child Victims; Compensation; Obscenity***ABSTRAK**

Peraturan yang berlaku di Indonesia sudah melindungi hak-hak anak korban pencabulan. Namun aparat penegak hukum seringkali percaya bahwa menghukum pelaku dengan hukuman pidana merupakan pendekatan terbaik untuk membantu korban dan bukan dengan memenuhi hak korban terutama hak ganti kerugian. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan

pendekatan yuridis normatif dan analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ganti kerugian bagi anak korban pencabulan dibayarkan prosedural. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi sulit dilakukan karena diperlukan permintaan korban yang dianggap harus didahulukan. Kurangnya dukungan dari masyarakat dan kuasa hukum korban menjadi tantangan tersendiri bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mendampingi korban anak pencabulan untuk dapat ganti rugi. Hak untuk ganti kerugian belum berjalan efektif karena kurangnya dukungan sumber daya manusia, khususnya psikolog, dalam membantu korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum. Belum diaturnya tindakan pemaksaan terhadap pelaku kekerasan seksual mengenai pembayaran ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan, dan pemberian ganti kerugian tergantung pada niat baik pelaku, memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, harus diminta terlebih dahulu dan pengadilan berwenang menolak permintaan ganti kerugian anak korban, maka hak ini tidak mendasar. Restitusi tidak bisa dianggap sebagai hak, karena jika memang demikian, maka harus diberikan secara otomatis.

Kata Kunci: Anak Korban; Ganti Kerugian; Pencabulan

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dari generasi muda yang semestinya dijaga bertujuan untuk memajukan negara. perlindungan anak meliputi seluruh perbuatan yang diambil untuk menentukan bahwa anak mendapatkan hak-haknya yang sesuai yaitu dapat hidup juga berkembang, dan tumbuh dalam kondisi yang terbaik, tidak hanya itu anak-anak juga dilindungi agar terhindar dari bahaya. Seorang anak dilahirkan tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di dunia, menjadikan anak sebagai harapan masa depan negara dan merupakan hak yang selayaknya diterima anak dari orang tuanya. Pembelaan secara hukum terhadap hak dan kebebasan anak serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka dapat dipandang sebagai upaya untuk menegakkan berbagai kebebasan dan hak asasi anak¹.

Ketika anak melakukan pelanggaran hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, pada umumnya masuk dalam pengertian perlindungan anak. Dengan perintah perlindungan anak, peradilan anak mengontrol hak-hak mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak. Ada berbagai pendekatan dalam pembelaan pidana, mulai dari mencegah kejahatan sebelum dilakukan hingga mencapai penyelesaian yang sukses. Beberapa anak yang menjadi korban juga pantas mendapatkan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun, karena belum adanya perlindungan korban yang efektif sebagai akibat dari penerapan hak-hak korban,

¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 13.

masih terdapat korban yang pasif, terutama dalam situasi di mana anak-anak menjadi sasaran kekerasan dan menanggung penderitaan psikologis yang lebih besar akibat trauma usia dini.

Restitusi bagi korban kejahatan, antara lain yaitu restitusi perdata, dibayarkan melalui litigasi perdata, terpisah dari litigasi pidana, restitusi perdata yang diperintahkan dalam proses pidana, restitusi campuran perdata dan pidana diberikan melewati proses pidana serta restitusi perdata dan dibayarkan melewati proses pidana yang didukung oleh kompensasi finansial.

Selama ini pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan yang melibatkan korban tidak terfokus pada tanggung jawab pribadi yang hanya bersifat diskresi, dan restitusi bukan merupakan syarat wajib. Sebaliknya, ini menekankan tanggung jawab pribadi. Hal ini merupakan suatu kontradiksi dan kelemahan dalam aturan perlindungan korban, khususnya dalam hukum pidana anak, dimana sudah jelas bagaimana hak perlindungan berlaku jika dihubungkan dengan hukum perlindungan anak. Anak-anak korban bisa dibantu. diterapkan dalam sistem peradilan anak. Restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi merupakan contoh tindakan yang memberikan perlindungan bagi korban muda.

Pelecehan seksual merupakan salah satu kejahatan yang dapat berdampak pada anak dan menimbulkan rasa sakit pada anak korbannya, oleh karena itu korban anak memerlukan hak atas kompensasi. Pencabulan merupakan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV KUHP. Kamus hukum mengartikan kata "cabul" sebagai "jelek dan kotor, cabul karena bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan". Segala perbuatan yang melibatkan alat vital atau anggota tubuh lainnya yang berupaya membangkitkan hasrat sosial dianggap sebagai perbuatan tidak senonoh, baik dikerjakan terhadap seorang diri maupun orang lain². Menurut pandangan dunia Pancasila Indonesia, prostitusi seharusnya menjadi isu terbesar saat ini. Hal ini bertentangan langsung dengan budaya agama kita. Yang mengkhawatirkan, semakin bertambah banyak anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pasal 59 UU Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 menyatakan bahwa. Anak harus dilindungi dan diberikan haknya apabila dia menjadi korban tindak pidana. bahwa organisasi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak.

Pencabulan terhadap anak merupakan delik yang diatur dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak dan diancam dipidana maksimal Rp 5 miliar dan pidana penjara minimal lima tahun. Korban pelecehan seksual mengalami trauma berat yang membedakannya dengan korban kejahatan pada umumnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual harus diberikan.

Namun yang terjadi ialah undang-undang yang melindungi hak-hak anak yang mengalami pelecehan seksual sudah ada. Namun dalam kasus pidana, aparat penegak hukum seringkali tidak menganggap diri mereka mewakili korban, oleh karena itu mereka percaya bahwa menghukum pelaku dengan hukuman pidana adalah pendekatan terbaik untuk membantu korban. Sebaliknya, hakim ingin menjaga perdamaian di ruang sidang. sebuah keputusan. Perlindungan yang

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 26.

dijalankan terhadap hak asasi manusia, yakni hak-hak korban, belum sepenuhnya terwujud karena masyarakat hukum acara pidana masih banyak yang mencari validitas materil sebagai validitas yang jujur dan akurat.

Menurut informasi dari Sistem informasi online Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), ditemukan 21.753 perkara kekerasan kepada perempuan pada tahun 2021, dan 15.913 Kasus di antaranya melibatkan korban di seluruh provinsi di Indonesia⁴. Berdasarkan informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengenai pengaduan kekerasan kepada anak pada tahun 2021, diperkirakan sebanyak 147 anak dan 135 korban penelantaran serta 1.138 korban kekerasan fisik dan 859 korban kekerasan seksual mengalami berbagai bentuk kekerasan. kekerasan terhadap mereka. 1.265 anak dianiaya dan diabaikan. Laporan tercatat menunjukkan yaitu tingkat kekerasan seksual kepada anak relatif tinggi dibandingkan bentuk kekerasan yang lain.

Pencabulan kepada anak yang melanggar hak asasi manusia (HAM) menjadikan anak lebih rentan. Korban kenakalan pada dasarnya ialah pihak – pihak yang dirugikan dampak dari kejahatan, dan korban kejahatan seringkali tidak memiliki perlindungan hukum yang setara besarnya dengan perlindungan hukum terhadap pelakunya. Korban yang melakukan suatu hal kejahatan sering ditetapkan sebagai bukti untuk memberikan keterangan pada konferensi, yang merupakan kecil kemungkinan korban akan bebas memperjuangkan haknya sebagai korban kejahatan³. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai masalah ganti kerugian yang dilakukan kepada anak korban tindak pidana pencabulan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan bagaimana kendala dalam pemberian ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian hukum Normatif digunakan pada penelitian artikel ini, yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan serta faktual. Strategi analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah deskriptif dan kualitatif, yaitu menggambarkan dan menafsirkan kondisi saat ini, sudut pandang, dan proses yang berkelanjutan sebagai akibat dari suatu fenomena.

³ Syarif Fadillah Chaerudin, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Ghalia Press, 2004), 13.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Ganti Kerugian terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Peraturan yang dibuat khusus untuk perlindungan anak merupakan peraturan perundang-undangan yang menetapkan kerangka dan aturan yang diperlukan untuk menjaga, mengendalikan, dan dijadikan suatu jaminan bahwa anak akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan adil, sehat, dan bersifat manusiawi. Baik sebelum maupun sesudah seorang anak menjadi korban pelecehan seksual, diberikan perlindungan hukum terhadap mereka terhadap fenomena tindak pidana pelecehan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak menyoroti upaya berkelanjutan yang diperlukan orang tua, keluarga, komunitas, pihak berwenang, dan negara untuk menegakkan hak-hak anak.

Korban kekerasan terhadap anak mempunyai tiga kategori hak perlindungan yaitu restitusi, rehabilitasi, kompensasi. Penyuluh masyarakat, pekerja sosial profesional, *social worker*, penuntut umum, penyidik, hakim, dan pengacara wajib mempertimbangkan kebutuhan korban, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Korban Sistem Peradilan Anak. Anak dalam situasi ini mempunyai hak untuk mendapatkan berbagai perlindungan dari korban atau saksi, serta hak - hak yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

Pengalaman korban tidak mungkin dipisahkan dengan perlindungan hukum yang disampaikan kepada korban yg mengalami perkosaan. Dalam hal ini, korban tidak juga mengalami kesakitan fisik akibat perbuatan pelaku, tetapi juga penderitaan psikis, karena melihat laki-laki tersebut membuatnya trauma dan jiwanya tidak tenang. Ada beberapa jenis penderitaan yang dialami oleh korban pencabulan, di antaranya⁴: Dampak fisik, yaitu menderita migraine, sakit asma, sakit saat berhubungan seksual, sulit tidur, luka di alat kelamin, luka dibagian bibir, luka pada bagian dagu, serta kesulitan Ketika buang air besar, dimungkinkan tidak bisa melahirkan anak, infeksi pada alat vital, infeksi dibagian panggul, penyakit kelamin, dan sebagainya.

Dalam situasi tindak pidana pencabulan, aparat penegak hukum harus ingat tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan seksual, namun juga bahwa korban mempunyai hak atas kompensasi (restitusi) akibat dari tindak pidana pencabulan tersebut. Terdapat PP Nomor 43 yang memberikan pengaturan berkenaan pada penerapan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana dalam hal pembayaran ganti rugi terhadap anak. Perlu dicatat bahwa restitusi ialah pembayaran imbalan yang diberikan pada pelaku atas kegiatan yang menyebabkan anak korban menderita kerugian finansial atau non-materi⁵. Hak-hak korban pelecehan seksual juga harus diprioritaskan oleh masyarakat dan semua pihak terkait. Anak korban tindak pidana pelecehan seksual mendapatkan restitusi dalam

⁴ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana* (Jakarta: IND.HILL-CO, 1997), 19.

⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

beragam bentuk, mulai dari pembayaran pengeluaran pengobatan medis dan psikologis hingga mendampingi korban kekerasan seksual di persidangan.

Restitusi menjadikan suatu tujuan diantaranya yaitu bisa untuk mengganti kerugian yang terjadi kepada korban atau untuk menjadikan pelaku sebagai seseorang yang dipidana. Kesanggupan restitusi untuk melacak kerugian yang dilakukan oleh (pelaku) kejahatan berguna sebagai alat untuk mencegah, memberi tahu pelaku mungkin bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tiap – tiap kerugian yang diakibatkan. Ketiga, restitusi mengharuskan pemangku kejahatan untuk memberi sejumlah uang pada korban. Kondisi tersebut membuat pelaku secara terkhusus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Restitusi lebih intim dari pada denda yang dibayarkan negara kepada pelaku karena diberikan langsung kepada korban terkait dengan penderitaan sebenarnya yang korban alami akibat tindakan tersebut. Ini berbeda dengan denda yang dibayarkan negara kepada pelaku, Alhasil di dalam restitusi ditemukan adanya hubungan kausalitas antara kejahatan dan kerugian yang korban alami. Dalam topiknya hubungan antara pelaku dan korban, restitusi terhadap korban adalah proses resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai masyarakat. Diharapkan bahwa proses ini menanamkan rasa tanggung jawab sosial dalam diri seorang pelaku. Oleh karena itu, nilai restitusi tidak juga terletak pada keampuhannya dalam membantu korban, akan tetapi berfungsi sebagai alat agar menyadarkan pelaku lain tentang bahaya yang mereka lakukan.

Korban kejahatan mempunyai hak atas restitusi, yang dapat berupa pembayaran atas kehilangan harta benda atau penghasilan, serta mengganti rugi atas kerugian lainnya. dari kerugian akibat penderitaan yang secara khusus disebabkan oleh tindak pidana, atau dari ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh penderitaan tersebut. Hal itu tertuang di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 7A ayat (1). UU Perlindungan Saksi dan Korban menugaskan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk membela dan menjunjung tinggi hak-hak saksi dan korban, memberitahukan nasib dan hak mereka untuk mendapatkan restitusi kepada korban kejahatan, serta membantu mereka yang menjadi korban kejahatan ⁶.

Lebih rincinya tertuang dalam PP Nomor 43/2017, Secara khusus yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 43/2017 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi anak korban kejahatan berhak mendapat ganti rugi, merupakan peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya hak-hak anak korban kejahatan (Murtadho, 2021). Sesuai PP No. 43/2017, restitusi diberikan kepada anak korban kejahatan bertujuan untuk membuat ringan permasalahan dan meringankan beban generasi muda yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual.

Selain itu, dengan menggabungkan tuntutan pidana terhadap korban, Pasal 98 Ayat (1) KUHP mengatur tentang tuntutan ganti rugi yang berasal dari kegiatan pidana. Pasal ini pada intinya menyatakan bahwa Hakim ketua dapat memilih untuk menggabungkan tuntutan mengganti rugi pada perkara pidana apabila perbuatan yang didakwakan dalam perkara pidana yang ditinjau oleh pengadilan negeri

⁶ Mia Hadiati, Moody R Syailendra, dan Indah Siti Aprilia, "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Serina Iv Untar*, 2022, 191–98.

merugikan orang lain⁷. Sistem peradilan pidana terbuka bagi korban yang ingin tuntutan kompensasinya diubah menjadi pertanggungjawaban pidana. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mempunyai batasan, namun tidak wajib dan tidak esensial.

Karena adanya komitmen pelaku kepada korban untuk membayar utangnya secara penuh atas akibat kejahatan yang dilakukan atau sebagai hukuman, maka kebijakan restitusi membina hubungan kedua belah pihak⁸. Korban, keluarganya, atau pihak ketiga berhak mendapatkan ganti rugi pemulangan yang harus dibayar oleh pelaku. Penjahat dimaksudkan untuk disadarkan akan kesalahannya dan dicegah agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Menurut Muladi, restitusi berfungsi sebagai sarana penyembuhan para pihak dan merupakan tujuan pemidanaan yang dikenal juga sebagai model restitusi yang adil. Rekonsiliasi dan penyembuhan merupakan tujuan utama baik bagi pelaku maupun korban⁹. Selain itu, pelaku dituntut untuk bertanggung jawab karena kedudukannya sebagai pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak dan kepentingan korban adalah setara. Peraturan yang dijelaskan menentukan jika penggantian biaya bisa melahirkan suatu hak yang seharusnya dapat dipenuhi oleh pelaku. Kekuasaan atau hak warga negara dimaksudkan untuk melakukan kegiatan hukum.

Hak untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaannya adalah milik setiap warga negara. Anak berhak mendapat perlindungan hukum atas kepentingannya bila ia menjadi korban kejahatan, hal ini berkaitan dengan gagasan hak-hak sipil. Meskipun korban sadar bahwa dirinya membutuhkan kompensasi atas kejahatan yang dilakukannya, namun sebagian masyarakat beranggapan bahwa korban dapat atau tidak dapat menggunakan haknya tergantung keinginannya karena untuk itu diperlukan pernyataan terlebih dahulu. Banyak juga yang berpendapat bahwa negara harus memberikan hak.

Restitusi merupakan upaya paksa untuk memberikan keadilan dan kejelasan hukum kepada korban kejahatan. Hal ini seimbang sesuai dengan keadilan distributif, khususnya. Menurut Pasal 71 D (1) terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, setiap orang mempunyai hak yang sama, dan hak tersebut berlaku bagi setiap individu berdasarkan perbuatan yang dilakukannya.) Menurut UU 35/2014, penulis mempunyai hak untuk meminta pengembalian dan bertanggung jawab atas cara dia menangani permintaan tersebut. Selain itu, negara harus menjunjung tinggi dan membela hak asasi manusia untuk mewujudkan keadilan distributif.

Penerimaan restitusi bagi anak yang menjadi korban kejahatan dapat berupa: a) menerima ganti rugi atas hilangnya sumber daya keuangan; b) menerima ganti rugi

⁷ Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Reform*, 3.22 (2008), 82–100 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

⁸ Osephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2019): 316.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).

atas penderitaan akibat kejahatan; dan/atau c) menerima penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis¹⁰.

Korban berhak mendapatkan kompensasi jika pelaku tidak mampu menebus kesalahannya. Oleh karena pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi secara penuh kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang menjadi kewajibannya, maka ganti rugi adalah ganti rugi atas kerugian yang diberikan oleh negara¹¹. Korban pelanggaran HAM berat, seperti yang disebabkan oleh aksi terorisme atau tindak kekerasan terkait terorisme, korban kejahatan yang melibatkan perdagangan manusia atau eksploitasi, dan korban kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak, berhak mendapatkan hak untuk menerima hak tersebut untuk kompensasi.

Sesuai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan kompensasi. Pelanggaran seksual tidak senonoh terhadap anak dalam situasi ini dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang memerlukan reparasi melalui lembaga LPSK. Putusan pengadilan yang mempunyai akibat hukum jangka panjang digunakan untuk mendapatkan ganti rugi. Secara khusus, terdapat ketentuan bagi korban untuk menerima kompensasi. Hak-hak korban untuk mendapat ganti kerugian tertuang dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa, selain menerima hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6, setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan setiap korban tindak pidana terorisme juga mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi¹².

Kompensasi dari negara ini merupakan kewajiban negara untuk memenuhi tuntutan reparasi yang benar-benar dibebankan oleh pengadilan kepada pelaku. Hal ini menyiratkan bahwa negara menyadari ketidakmampuannya untuk menegakkan kewajibannya untuk melindungi korban dan mencegah kejahatan.

Baik UU Perlindungan Anak maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai pembayaran ganti rugi. Pedoman pemberian ganti kerugian tetap diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban serta pelaksanaannya dalam PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban, sehingga pemberian ganti rugi kepada anak korban tidak sesuai dengan asas yang terbaik.

PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 2, disebutkan bahwa permohonan kompensasi dilakukan oleh korban, keluarganya, atau kuasa khusus dan kemudian diajukan ke pengadilan melalui LPSK. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan, pengajuan ini disampaikan. Berdasarkan sudut pandang ini, akan menjadi jelas bagaimana hak untuk melindungi anak korban dapat digunakan dalam sistem

¹⁰ Fadillah Sabri, Zahara, dan Tasman, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana," *Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 67, <https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2819>.

¹¹ Alvianto R.V. Ransun, "MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 33–47.

¹² Rilly Lihu, "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 1 Oleh : Rilly Lihu 2," *Lex Administratum* III, no. 7 (2015): 93–105.

peradilan anak jika dikaitkan dengan pembatasan legislatif terhadap perlindungan mereka.¹³

Di Tahun 2022, pemerintah memperbarui kebijakan tentang pemrosesan permohonan ganti rugi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana sebagai peraturan tambahan. dan Tindakan Kompensasi Korban Kejahatan (PERMA 1/2022). Berdasarkan hal itu, hakim wajib memberitahukan kepada korban mengenai haknya untuk mengajukan permohonan restitusi, yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan gugatan atau sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. jika korban tidak mengajukan permintaan ganti rugi dan hadir di sidang pengadilan.

Dengan mendefinisikan pihak ketiga merupakan seseorang atau sesuatu selain pelaku yang bersedia melakukan restitusi, PERMA membantu pelaku yang tidak mampu melakukan ganti rugi. Selain itu, korban mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata apabila permohonan ganti rugi ditolak karena terdakwa dinyatakan bersalah meskipun tidak merugikan korban, padahal permohonan ganti rugi dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah. itu telah diputuskan. diminta oleh pengadilan atau telah diminta, namun pengadilan mengabaikannya. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak restitusi korban, keluarga, ahli waris, atau walinya tetap ditegakkan.

Berdasarkan kebijakan terkini mengenai UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila pelaku menolak membayar ganti rugi berupa restitusi, maka Majelis Hakim berhak meminta penyitaan kepada Jaksa Agung, khususnya penyitaan ganti rugi. Pelaku atau pihak ketiga memberikan restitusi kepada korban atau keluarganya dengan imbalan pengembalian harta bendanya, ganti rugi atas penderitaannya, dan penggantian sejumlah biaya yang timbul akibat perbuatan pelaku. Berdasarkan putusan pengadilan, negara dapat membantu korban menerima kompensasi dari pelaku jika hasil rampasan tidak cukup untuk menutupi kerugian. Namun walaupun sudah terjamin secara undang-undang, penerapan pemberian ganti rugi yang terjadi kepada anak korban tindak pidana pencabulan masih belum optimal.

3.2 Kendala dalam Pemberian Ganti Kerugian terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Kelemahan KUHAP adalah bahwa KUHAP menghalangi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang tepat dan terbatas atas kerugian yang tidak signifikan. Berdasarkan Pasal 99 Ayat 2 dan Pasal 100 KUHAP, jika Jaksa Penuntut Umum tidak hadir, maka korban dan kerabat korban akan kehilangan kemungkinan mendapatkan ganti rugi atas kerugiannya sebagai pihak yang dirugikan, apalagi jika mereka tidak diberitahu. dari kejadian tersebut. rincian mengenai "Penggabungan

¹³ Achmad Murtadho, "Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan," *Veritas et Justitia*, 7.1 (2021), 244–270 <<https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3954>>.

Perkara Gugatan Kompensasi." Perhitungan ganti rugi yang dialami oleh pihak yang dirugikan menjadi satu-satunya dasar kompensasi atas biaya-biaya tersebut ¹⁴.

Selain itu, kurangnya pengetahuan hukum para korban menimbulkan tantangan dalam menyerahkan kompensasi kepada anak – anak korban pelanggaran seksual. Pada aturanya, tujuan hukum adalah memberikan rasa keadilan, keuntungan, dan kepastiannya hukum kepada semua orang tanpa mempertimbangkan tingkat sosial mereka. Standar hukum dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Kondisi serta keamanan yang baik dapat dibangun pada masyarakat dengan memberlakukan hukum yang baik. Karena banyaknya bayi di perkosaan (pojok kanan bawah), restitusi pun ikut terganggu. Sebelumnya ada permintaan restitusi dari perwakilan keluarga korban karena adanya kesalahpahaman bahwa akan diperlukannya hal tersebut. Selain itu, fakta bahwa mayoritas korban adalah anak-anak kecil dan berbicara dalam bahasa yang mirip dengan bahasa Inggris semakin mempengaruhi seberapa baik hakim memahami fakta-fakta teknologi dan hukum.

Faktor lain yang memberikan restitusi juga dibantu oleh stigma sosial yang terkait atas menerima uang, seakan - akan kehormatan perempuan bisa dibayar dengan uang. Korban perkosaan tidak menuntut ganti rugi karena mereka tidak ingin terlihat menerima uang dari korban perkosaan, menurut analisis sosiologis. Pandangan seperti itu justru bisa merugikan korban, secara psikis maupun fisik, dampak dari perbuatan pelakunya.

Kemudian, finansial pelaku juga turut menjadai kendala. Restitusi hanya dapat dilaksanakan jika pemerkosa bersedia dan mampu memberikan kompensasi kepada seorang korban disesuaikan dengan permohonan keluarga, yang ditentukan hakim pada putusannya untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Hakim harus mempertimbangkan kemampuan pelaku sendiri ketika menentukan berapa banyak uang yang harus diberikan kepada korban sebagai kompensasi.

Kemudian, karena aparat penegak hukum di bidang peradilan pidana sering kali tidak menganggap dirinya memangku korban, mereka percaya kalau cara terbaik untuk membantu korban ialah dengan meminta pertanggungjawaban pelaku pidana, dan hakim lebih mengutamakan penegakan ketertiban sosial dalam penilaiannya. Baik tindak pidana tersebut dilanggar atau tidak, prosedur pengadilan seringkali berfokus pada perilaku pelaku saat membuat pasal hukum pidana. Hukum acara pidana nampaknya cuma mengejar kebenaran substansial sebagai kebenaran yang jujur dan pasti, melainkan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak korban, belum sepenuhnya terwujud.

Tidak terkendalinya tindakan pemaksaan terhadap pelaku kekerasan seksual memberikan tantangan lain bagi aparat penegak hukum dalam melakukan reparasi terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual. Korban memutuskan untuk tidak membayar ganti rugi dan malah menginginkan hukuman tambahan yang dinilai jauh lebih ringan dari pelaku yang telah dijatuhi hukuman oleh majelis hakim ¹⁵. Hal ini

¹⁴ Achmad Murtadho, "KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 9–11.

¹⁵ Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.

memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa banyak perintah restitusi yang tidak dapat dilaksanakan karena pembayaran ganti rugi bergantung pada itikad baik pelaku.

Ada juga persyaratan administratif untuk menyerahkan surat pernyataan. persyaratan pengajuan/permintaan pernyataan secara administratif PP No. 43/2017 menambahkan tanggung jawab baru kepada korban. Sesuai Pasal 7 PP Nomor 43 Tahun 2017, permohonan ganti kerugian yang diajukan korban paling sedikit harus memuat rincian diantaranya adalah identitas pelaku, identitas pemohon, uraian kerugian yang diderita, uraian peristiwa pidana yang dialami, jumlah/besaran restitusi. Dokumen-dokumen berikut juga disertakan dalam permohonan restitusi: Fotokopi akta kematian yang disahkan oleh instansi yang berhak dalam hal korban kejahatan meninggal dunia; bukti kerugian yang sah; fotokopi identitas anak korban tindak pidana; serta bukti surat keterangan penuntut umum dalam hal kuasa hukum korban mengajukan tuntutan pidana. Meskipun hal-hal tersebut harus memotivasi aparat penegak hukum, penyidik, dan/atau jaksa, serta LPSK, untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan restitusi, dapat dikatakan bahwa persyaratan restitusi ini mempersulit para korban.

Ganti bagi anak korban pencabulan dibayarkan prosedural. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi sulit dilakukan karena diperlukan permintaan korban yang dianggap harus didahulukan. Artinya perlindungan hukum terhadap ganti rugi hanya sebatas ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, korban mempunyai hak untuk meminta ganti; apakah korban melakukannya atau tidak, itu terserah korban. Karena harus diminta terlebih dahulu dan pengadilan berwenang menolak permintaan restitusi korban, maka hak ini tidak mendasar.

Selain itu, meskipun LPSK seharusnya memberikan dukungan terhadap hak-hak korban berkedok dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun dalam praktiknya, para korban merasa sulit untuk melakukan hal tersebut karena persyaratan dan tata cara memperoleh hak kompensasi sebagaimana mestinya. Juga ketidakpahaman korban dan/atau kerabat korban akhirnya lebih memilih mengabaikan hak - haknya. Ketentuan sistem peradilan anak untuk hak atau prinsip kepentingan terbaik anak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Ganti kerugian bagi anak korban pencabulan dibayarkan prosedural. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi sulit dilakukan karena diperlukan permintaan korban yang dianggap harus didahulukan. Artinya perlindungan hukum terhadap ganti rugi hanya sebatas ketentuan yang dibuat oleh undang - undang. Kurangnya dukungan dari masyarakat serta kuasa hukum korban menjadi tantangan khusus bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban anak pencabulan untuk dapat ganti rugi, sehingga menimbulkan dampak sosial bagi korban seperti pengucilan. Hak untuk ganti kerugian belum berjalan efektif karena kurangnya

dukungan sumber daya manusia (SDM), khususnya psikolog, dalam membantu korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum. Belum diaturnya tindakan pemaksaan terhadap pelaku kekerasan seksual mengenai pembayaran ganti rugi yang diputuskan oleh pengadilan, dan pemberian ganti kerugian tergantung pada niat baik pelaku, memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberian ganti rugi kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, korban mempunyai hak untuk meminta ganti; apakah korban melakukannya atau tidak, itu terserah korban. Karena harus diminta terlebih dahulu dan pengadilan berwenang menolak permintaan restitusi korban, maka hak ini tidak mendasar. Penulis dapat menyimpulkan, restitusi tidak bisa dianggap selaku hak, karena memang demikian, maka harus diserahkan secara otomatis. Jika hak untuk mendapat ganti rugi tidak bisa dilakukan, maka sebab itu terjadi ketidakadilan dalam perlindungannya korban anak tindak pidana pencabulan, seperti yang terlihat dalam tantangan ke depan. Perlu diingat bahwa salah satu kesulitan yang akan ditemui adalah tidak adanya tuntutan ganti rugi dari Jaksa Agung dalam gugatannya. Oleh karena itu, masih terdapat beberapa faktor yang perlu pengawasan saat melaksanakan suatu bentuk perlindungan korban.

Ganti rugi harus dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari korban dan menjadi syarat penuntut umum agar hakim dapat menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada pelaku. Jika tidak, pelaku bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti rugi. Pelaku merasa perlu untuk mengembalikan hak anak korban untuk pulih secara fisik, mental, dan sosial dari dampak tindak pidana penganiayaan agar anak korban dapat pulih di samping sanksi ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku. mereka melakukan peran mereka dalam bentuk aslinya. Apabila aparat penegak hukum mengabaikan hak kepulangan anak korban atau tidak memberikan informasi mengenai kepulangan anak korban, maka sanksi harus diatur dalam peraturan kepulangan. Apabila ganti rugi tidak diperlukan, maka hak-hak korban, termasuk hak untuk menerima restitusi dalam bentuk ganti rugi harus dijelaskan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, dan Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.
- Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 1–10. <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3269>.
- Chaerudin, Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Ghalia Press, 2004.
- Hadiati, Mia, Moody R Syailendra, dan Indah Siti Aprilia. "Upaya Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Serina Iv Untar*, 2022, 191–98.
- Lihu, Rilly. "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA

- TERORISME MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 1 Oleh : Rilly Lihu 2.”
Lex Administratum III, no. 7 (2015): 93–105.
- Mareta, Osefhin. “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2019): 316.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Murtadho, Achmad. “Ganti Kerugian Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 244–70.
<https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3954>.
- . “KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 9–11.
- Ransun, Alvianto R.V. “MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA.” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012): 33–47.
- Sabri, Fadillah, Zahara, dan Tasman. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.” *Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 67.
<https://doi.org/10.35973/malrev.v3i01.2819>.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO, 1997.
- Schafer, Stephen. *The Victim and His Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Wahyuni, Sri. “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.” *Law Reform* 3, no. 22 (2008): 82–100.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, 2009.